



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL KOTA SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.

8. Kepala UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kota Singkawang.
9. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
12. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
13. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
14. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
15. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan, dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
16. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertihan, dan kelancaran lalu-lintas sertakemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*);
17. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral di bidang bina marga.
- (2) UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Kota Singkawang

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan

kotoran, dan sampah), pemeliharaan/pembersihan rumput, pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumputrumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumput, pengisian celah/retak permukaan (*sealing*); laburan aspal, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, pemeliharaan perlengkapan jalan, dan *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali, permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

- d. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan yang dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan pembersihan secara umum, pembuangan tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan pelancaran drainase, perbaikan ringan, pengecatan sederhana, dan pemeliharaan permukaan lantai kendaraan;
- c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya);
- f. pembinaan terhadap Staf di lingkungan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesatu Kepala UPT Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPT Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kepala UPT wajib melaporkan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan di lingkungan UPT wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang Organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana pada ayat (5) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Uraian Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan Analisis Jabatan.

BAB VIII
ESELONERING

Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Tata Usaha wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*) secara periodik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Maret 2015
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


YASMALZAR, SH

Pembina

NIP.19681016/199803 1 004


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN
 JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA,
 SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER
 DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN
 PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 KOTA SINGKAWANG



WALIKOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


YASMALZAR, SH
 Pembina
 NIP.19681016-199803-1-004